
Analisis Implementasi Kemitraan Bank Sampah Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi

Gian Fauzi

gianfauzi13@gmail.com

Pahlefi

pahlefi@unja.ac.id

Windarto

mas_wiend@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This research aims to identify and analyze the implementation of partnership between waste banks and the Environmental Agency of Jambi City in waste management and to analyze the constraints in implementing the partnership between waste banks and the Environmental Agency in waste management. The type of research used in this study is juridical empirical with data collection methods in the form of interviews and direct field observations. From the research results, it is known that 1). The implementation of the partnership between the Environmental Agency and the Main Waste Bank of Jambi City was formed through an official appointment in the Decree of the Head of the Environmental Agency of Jambi City Number 161 of 2020 2). The main constraints in running the partnership are due to the independent nature of the Waste Bank and the lack of human resources provided by the Environmental Agency.

Keywords: Implementation of Partnership, Environmental Agency, Waste Banks

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kemitraan antara bank sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan sampah dan menganalisis Kendala dalam Implementasi Kemitraan antara Bank Sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1). Implementasi kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Bank Sampah Induk Kota Jambi dibentuk melalui penunjukan resmi dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Nomor 161 Tahun 2020 2). Kendala utama dalam menjalankan kemitraan adalah karena Bank Sampah yang bersifat independen dan kurangnya SDM yang disalurkan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Keywords: Implementasi Kemitraan, Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah.

A. Pendahuluan

Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi oleh mayoritas kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali Kota Jambi. Permasalahan sampah yang semakin kompleks ini mencakup berbagai aspek mulai dari volume yang terus meningkat, keberagaman jenis sampah yang semakin bertambah, hingga metode penanganan yang memerlukan pendekatan komprehensif. Penanganan masalah sampah ini juga membutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat umum.

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar, karena dipandang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif.¹

Merujuk pada kerangka hukum nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 1 butir 5, memberikan definisi yang jelas tentang pengelolaan sampah. Menurut undang-undang tersebut, "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah." Definisi ini menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah.

Kegagalan dalam melakukan pengelolaan sampah secara baik dan benar tidak hanya berdampak pada aspek kebersihan dan estetika lingkungan. Lebih dari itu, dampak negatif dapat meluas pada aspek kesehatan masyarakat, menciptakan masalah sosial dalam komunitas, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Di sisi kesehatan, sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sarang penyakit dan vektor penyebaran berbagai penyakit menular. Dari sisi sosial, penumpukan sampah dapat menimbulkan konflik antar masyarakat terkait lokasi pembuangan dan tanggung jawab pengelolaannya. Sementara dari sisi ekonomi, selain biaya penanganan yang tinggi, sampah yang tidak terkelola juga dapat menurunkan nilai properti dan potensi wisata suatu daerah.

Pemerintah Kota Jambi telah mengambil inisiatif untuk mengatasi tantangan persampahan melalui implementasi program bank sampah. Bank sampah merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan sampah yang telah diseleksi dan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan

¹ Khairunisa Khairunisa and Mohammad Imam Sufiyanto, "Pengembangan Bank Sampah Guna Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 50–59.

disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.² Program ini memberikan dua keuntungan sekaligus bagi warga - mendapatkan nilai finansial dari sampah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari, sambil secara bersamaan turut berpartisipasi dalam upaya pelestarian kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan Bank Sampah merupakan salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Jambi. Kemitraan ini dilakukan dalam bentuk penunjukan, di mana Dinas Lingkungan Hidup secara resmi menunjuk Bank Sampah untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu dalam pengelolaan sampah melalui sebuah dokumen legal berupa Surat Keputusan (SK).

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum bagi operasional Bank Sampah. SK ini sangat penting bagi Bank Sampah karena memberikan perlindungan hukum dan mempermudah Bank Sampah dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perusahaan, badan, serta berbagai institusi seperti Kantor Kepolisian dan Rumah Sakit terkait pengelolaan sampah.

Dalam praktiknya, Bank Sampah yang tercatat di Kota Jambi merupakan mitra binaan Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai mitra binaan, Bank Sampah mendapat pembinaan dan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam berbagai aspek, mulai dari aspek teknis operasional, aspek manajemen, hingga aspek pemasaran. Pembinaan dan dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas usaha Bank Sampah, sehingga dapat berperan lebih optimal dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, kemitraan antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan Bank Sampah menjadi strategi penting dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Peraturan tersebut secara jelas mengatur peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kerja sama antara Bank Sampah dengan usaha dan/atau kegiatan daur ulang, serta antara Bank Sampah dengan produsen.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis mengharapkan pemerintah Kota Jambi dapat mewujudkan dukungan yang optimal bagi pengelolaan Bank Sampah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk unit kerja khusus yang fokus pada koordinasi dan pembinaan Bank Sampah,

² Deradjat M Sasoko, "Bank Sampah, Sebuah Upaya Mengurangi Jumlah Produksi Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Bank Sampah Barokah, Rw.07 Kompleks Perumahan Bdn-Rangkapan Jaya Baru-Pancoran Mas-Kota Depok)," *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 21, no. 2 (2022): 10.

serta menugaskan tenaga profesional yang memiliki kompetensi spesifik dalam pengelolaan sampah dan pengembangan bank sampah. Selain itu, sangat diharapkan adanya komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional Bank Sampah. Ketersediaan peralatan seperti alat timbang yang akurat, kendaraan pengangkut sampah yang memenuhi standar, peralatan pengolahan sampah yang modern, serta dukungan teknologi informasi akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di Kota Jambi. Dukungan komprehensif ini diharapkan dapat mentransformasi Bank Sampah menjadi institusi yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan persampahan di wilayah tersebut.

B. Pembahasan

1. Implementasi Kemitraan antara Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi

Implementasi kemitraan antara Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki landasan hukum yang komprehensif, bermula dari tingkat nasional hingga peraturan daerah. Menurut Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi fondasi utama, yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah seperti tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, dan kesadaran. Undang-undang ini secara khusus menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk melalui mekanisme Bank Sampah. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.⁴

Dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya pada Pasal (13) disebutkan bahwa "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah". Kemitraan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain: Bank Sampah harus memenuhi ketentuan dalam Pasal (4) hingga Pasal (12), termasuk memperhatikan kuantitas dan kategori sampah yang dikelola, ruang lingkup aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan, infrastruktur pengelolaan yang tersedia,

³ Mohammad jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).

⁴ Yeni Saputri, M. Fachri Adnan, and Zikri Alhadi, "Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 3, no. 2 (2019): 213.

luas wilayah pelayanan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

Selanjutnya, pada Pasal (14) disebutkan bahwa "Dalam melakukan Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara: a. Bank Sampah dengan usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau b. Bank Sampah dengan produsen." Kerja sama ini difasilitasi untuk memastikan tiga hal, pertama, sampah terpilah dari Bank Sampah dapat dipasarkan ke usaha atau aktivitas daur ulang; kedua, ketersediaan sampah terpilah sebagai bahan baku bagi usaha atau aktivitas daur ulang terjamin; dan ketiga, posisi tawar untuk harga sampah terpilah dapat dipertahankan. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah kurang memfasilitasi kerja sama Bank Sampah ke usaha atau kegiatan daur ulang, seperti kurangnya alat transportasi pengangkut sampah yang diberikan, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Di tingkat daerah,

Kota Jambi memiliki Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi landasan hukum lokal. Kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah di Kota Jambi dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan resmi, di mana Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 161 Tahun 2020. SK tersebut membentuk Bank Sampah Induk "DREAMS" sebagai pusat pengumpulan material terpilah dari bank sampah unit.

Implementasi kemitraan antara Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan wujud nyata dari strategi kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kemitraan dalam konteks pengelolaan sampah mengacu pada konsep yang dikemukakan Muhammad Jafar Hafsah, yaitu suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dalam konteks pengelolaan sampah, kemitraan ini menjadi krusial karena kompleksitas permasalahan sampah yang memerlukan pendekatan multisektor dan multistakeholder, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara individual.

Landasan hukum kemitraan ini dimulai dari tingkat nasional dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi fondasi utama dan menetapkan kerangka komprehensif pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-undang ini menggariskan prinsip-prinsip fundamental pengelolaan sampah yang meliputi prinsip tanggung jawab dimana setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya, prinsip keberlanjutan yang mengharuskan pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,

prinsip manfaat yang menekankan pengelolaan sampah harus memberikan manfaat ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, prinsip keadilan yang mengatur akses terhadap layanan pengelolaan sampah harus adil dan merata, serta prinsip kesadaran yang memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Undang-undang ini secara eksplisit menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk melalui mekanisme Bank Sampah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan panduan teknis implementasi kemitraan, dimana Pasal 13 secara tegas menyatakan bahwa "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah". Kemitraan ini memiliki persyaratan spesifik yang harus dipenuhi Bank Sampah, meliputi kuantitas dan kategori sampah yang dikelola harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teknis, ruang lingkup aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan harus jelas dan terukur, infrastruktur pengelolaan yang tersedia harus memadai dan sesuai standar, luas wilayah pelayanan harus realistis dan dapat dijangkau, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah harus terjamin. Pasal 14 mengatur fasilitasi kerja sama yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu memfasilitasi kerja sama antara Bank Sampah dengan usaha daur ulang dan dengan produsen, yang bertujuan memastikan sampah terpilah dari Bank Sampah dapat dipasarkan secara efektif ke usaha daur ulang, ketersediaan pasokan sampah terpilah sebagai bahan baku terjamin kontinuitasnya, dan posisi tawar untuk penetapan harga sampah terpilah dapat dipertahankan untuk keberlanjutan ekonomi Bank Sampah.

Di tingkat daerah, Kota Jambi memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi landasan hukum lokal mengadaptasi ketentuan nasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik Kota Jambi. Peraturan daerah ini mengatur secara detail mekanisme kemitraan, pembagian peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Implementasi kemitraan di Kota Jambi dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan resmi yang terstruktur, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 161 Tahun 2020 yang secara formal membentuk dan menetapkan Bank Sampah Induk "DREAMS" sebagai pusat koordinasi dan pengumpulan material terpilah dari berbagai bank sampah unit yang tersebar di wilayah Kota Jambi.

SK tersebut memiliki fungsi strategis sebagai dasar hukum operasional Bank Sampah dalam menjalankan fungsinya, legitimasi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai institusi

pemerintah dan swasta, kerangka kerja untuk koordinasi dengan bank sampah unit lainnya, serta pedoman dalam pelaporan dan akuntabilitas kegiatan. Struktur organisasi kemitraan ini menempatkan Bank Sampah Induk "DREAMS" berperan sebagai pusat pengumpulan dan koordinasi material terpilah dari seluruh bank sampah unit, hub distribusi ke industri daur ulang dan pengolahan lebih lanjut, pusat data dan informasi pengelolaan sampah di tingkat kota, serta koordinator program pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Sementara Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pembina dan supervisor teknis operasional Bank Sampah, fasilitator hubungan dengan stakeholder lain, penyedia dukungan infrastruktur dan sumber daya, serta regulator dan monitor kinerja kemitraan.

Ruang lingkup kemitraan tidak terbatas pada hubungan bilateral antara Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah, tetapi diperluas melibatkan berbagai institusi lain seperti institusi pemerintah yang mencakup rumah sakit dan puskesmas untuk pengelolaan sampah medis non-B3, kantor polisi dan instansi pemerintah lainnya, sekolah-sekolah untuk program edukasi lingkungan, serta pasar tradisional untuk pengelolaan sampah organik. Kemitraan juga melibatkan sektor swasta seperti industri daur ulang sebagai offtaker produk Bank Sampah, perusahaan yang menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR), serta distributor dan retailer dalam program extended producer responsibility.

Dinas Lingkungan Hidup memberikan dukungan dan fasilitasi melalui pembinaan komprehensif yang mencakup aspek teknis berupa pelatihan sortir dan pengelolaan sampah yang efektif, standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah, teknologi appropriate untuk pengolahan sampah, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat. Aspek manajerial meliputi pelatihan manajemen organisasi dan keuangan, pengembangan sistem administrasi yang efektif, strategi pemasaran produk daur ulang, dan pengembangan jaringan kemitraan. Aspek pemberdayaan mencakup program capacity building untuk anggota Bank Sampah, pengembangan jiwa kewirausahaan, serta edukasi lingkungan dan kesadaran masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur fisik berupa timbangan digital untuk pengukuran akurat sampah masuk dan keluar, kendaraan pengangkut sampah untuk mobilisasi material, tempat penyimpanan sementara yang memadai, serta peralatan sortir dan pengemasan. Sumber daya manusia yang disediakan mencakup tenaga teknis untuk operasional harian, tenaga administrasi untuk pencatatan dan pelaporan, tenaga lapangan untuk pengumpulan dan distribusi, serta tenaga penyuluh untuk program sosialisasi. Program kampanye masyarakat yang difasilitasi meliputi sosialisasi program Bank Sampah di tingkat RT/RW, workshop pengelolaan sampah rumah tangga, program sekolah hijau dan eco-school, serta kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Sistem pelaporan dan akuntabilitas diatur melalui mekanisme pelaporan reguler dari Bank Sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup laporan kuantitatif berupa volume sampah masuk berdasarkan jenis dan kategori, volume sampah keluar yang disalurkan ke industri daur ulang, volume sampah yang dikelola dan diolah di tempat, serta data partisipasi masyarakat dan anggota aktif. Laporan kualitatif meliputi evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, kendala dan tantangan dalam operasional, inovasi dan pengembangan yang dilakukan, serta dampak sosial dan lingkungan yang dicapai. Laporan keuangan mencakup pendapatan dari penjualan material daur ulang, biaya operasional dan pemeliharaan, alokasi insentif dan reward untuk anggota, serta investasi untuk pengembangan program. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui visitasi rutin oleh tim Dinas Lingkungan Hidup, audit internal sistem operasional Bank Sampah, evaluasi dampak program terhadap pengurangan sampah, dan assessment kepuasan masyarakat dan stakeholder.

Meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasi kemitraan menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan fasilitas pemerintah. Kurangnya alat transportasi pengangkut sampah yang disediakan pemerintah menjadi bottleneck dalam mobilisasi material dari bank sampah unit ke Bank Sampah Induk, dan selanjutnya ke industri daur ulang, yang menyebabkan penumpukan sampah di bank sampah unit, keterlambatan distribusi ke industri daur ulang, penurunan kualitas material karena penyimpanan yang terlalu lama, serta peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung Bank Sampah. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada terbatasnya pembinaan teknis yang dapat diberikan, kurangnya supervisi dan monitoring reguler, lambatnya respon terhadap permasalahan operasional, serta terbatasnya program pengembangan kapasitas.

Tantangan keberlanjutan juga muncul dari aspek ekonomi berupa fluktuasi harga material daur ulang di pasar, ketergantungan pada subsidi dan bantuan pemerintah, persaingan dengan sektor informal (pemulung), serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas. Aspek sosial meliputi perubahan perilaku masyarakat yang memerlukan waktu panjang, resistensi terhadap perubahan pola pengelolaan sampah, keterbatasan kesadaran akan nilai ekonomi sampah, serta kompetisi dengan sistem pengelolaan sampah konvensional.

Untuk mengoptimalkan kemitraan, diperlukan penambahan armada transportasi yang memadai, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan berkelanjutan, diversifikasi produk dan layanan Bank Sampah, serta pengembangan teknologi digital untuk sistem manajemen. Ekspansi jaringan dapat dilakukan melalui pembentukan bank sampah unit di setiap kelurahan, kemitraan dengan sektor industri yang lebih luas, integrasi dengan

program smart city Kota Jambi, dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan. Implementasi kemitraan antara Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menunjukkan model kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan meskipun menghadapi berbagai tantangan, kerangka hukum yang komprehensif dan struktur kemitraan yang terorganisir memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masa depan.

2. Kendala dalam Implementasi Kemitraan antara Bank Sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah

Meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasi kemitraan masih menghadapi tantangan. Pemerintah dinilai kurang optimal dalam memfasilitasi kerja sama Bank Sampah dengan usaha daur ulang, terutama terkait keterbatasan alat transportasi dan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup. Namun, upaya berkelanjutan dan komitmen untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui Bank Sampah tetap menjadi fokus utama pemerintah Kota Jambi.

Keberadaan Bank Sampah sebagai lembaga pengelola sampah berbasis masyarakat memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai representasi pemerintah di tingkat daerah. Kemitraan strategis antara Bank Sampah dan DLH menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan kontribusi Bank Sampah terhadap sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Namun demikian, implementasi kemitraan ini menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang memerlukan pemahaman komprehensif dan solusi yang inovatif.

Salah satu kendala utama dalam mengimplementasikan kemitraan yang efektif antara Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah karakteristik Bank Sampah yang bersifat independen. Independensi ini merupakan ciri khas yang membedakan Bank Sampah dari lembaga pengelola sampah formal lainnya, dan memiliki berbagai implikasi terhadap dinamika kemitraan dengan DLH.

Implikasi dari independensi Bank Sampah adalah keterbatasan intervensi yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap operasional Bank Sampah. Sebagai lembaga pemerintah, DLH memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan sampah di wilayahnya, namun kewenangan ini tidak serta-merta dapat diterapkan secara penuh pada Bank Sampah yang bersifat independen.

Pengelola Bank Sampah umumnya adalah individu-individu yang berpartisipasi atas dasar kesukarelaan, didorong oleh motivasi intrinsik seperti kepedulian terhadap lingkungan, keinginan untuk berkontribusi pada komunitas, atau kesadaran akan pentingnya

pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berbeda dengan pegawai di lembaga formal seperti DLH yang bekerja berdasarkan kontrak atau status kepegawaian dengan hak dan kewajiban yang jelas, pengelola Bank Sampah seringkali tidak memiliki ikatan formal atau kompensasi finansial yang sebanding dengan waktu dan tenaga yang mereka dedikasikan.

Kendala signifikan lainnya dalam implementasi kemitraan antara Bank Sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berasal dari sisi DLH sendiri, yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Sebagai institusi pemerintah di tingkat daerah, DLH memiliki cakupan tugas dan tanggung jawab yang luas dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun seringkali tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Dalam konteks pengelolaan sampah sendiri, tanggung jawab DLH sangat luas dan kompleks. DLH bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), pengelolaan operasional TPA, pengembangan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, hingga mitigasi dampak lingkungan dari kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, DLH juga berperan dalam edukasi dan kampanye kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Luasnya cakupan tugas dan tanggung jawab DLH ini seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk rekrutmen pegawai, distribusi pegawai yang tidak merata antar bidang atau seksi, atau tingginya tingkat turnover pegawai karena mutasi atau pensiun.

Kendala berikutnya dalam implementasi kemitraan antara Bank Sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah keterbatasan sarana fisik yang dibutuhkan untuk operasional Bank Sampah. Sarana fisik ini mencakup berbagai fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mengumpulkan, memilah, menimbang, menyimpan, mengangkut, dan mengolah sampah, serta untuk administrasi dan dokumentasi kegiatan Bank Sampah.

Keterbatasan sarana fisik memiliki dampak signifikan terhadap operasional Bank Sampah dan pada akhirnya mempengaruhi efektivitas kemitraan antara Bank Sampah dengan DLH. Dampak pertama adalah terbatasnya kapasitas Bank Sampah dalam menampung sampah. Tanpa area penerimaan dan penyimpanan yang memadai, Bank Sampah mungkin hanya mampu menampung volume sampah yang terbatas, yang mengurangi kontribusi potensial Bank Sampah dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.

Kemitraan antara Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan contoh nyata implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memiliki landasan hukum kuat mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Meskipun menghadapi

berbagai tantangan seperti independensi Bank Sampah, keterbatasan SDM pada DLH, serta minimnya sarana prasarana, kolaborasi ini tetap menjadi langkah strategis dalam pengelolaan sampah terpadu.

Untuk mengoptimalkan kemitraan ini ke depan, diperlukan penguatan komitmen dari semua pihak, peningkatan dukungan sumber daya, serta inovasi berkelanjutan dalam sistem pengelolaan. Dengan sinergi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat melalui Bank Sampah, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Jambi dapat semakin berkembang, tidak hanya sebagai solusi permasalahan lingkungan tetapi juga sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Komitmen bersama untuk keberlanjutan lingkungan akan menjadi kunci utama keberhasilan kemitraan ini dalam jangka panjang.

C. Kesimpulan

Kemitraan antara Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdiri di atas landasan hukum yang komprehensif, mulai dari UU No. 18 Tahun 2008, Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2021, hingga Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2020. Struktur kemitraan ini telah terlembaga melalui SK No. 161 Tahun 2020 yang membentuk Bank Sampah Induk "DREAMS" sebagai pusat pengumpulan sampah terpilah. Meskipun demikian, implementasi kemitraan menghadapi berbagai kendala, seperti independensi operasional Bank Sampah yang membatasi intervensi DLH, keterbatasan SDM di DLH yang memiliki cakupan tugas luas, serta minimnya sarana fisik untuk operasional pengelolaan sampah.

Untuk mengoptimalkan kemitraan ini ke depan, dibutuhkan penguatan komitmen dari semua pihak, peningkatan alokasi sumber daya, serta inovasi dalam sistem pengelolaan. Dengan sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat melalui Bank Sampah, pengelolaan sampah di Kota Jambi berpotensi tidak hanya menjadi solusi permasalahan lingkungan tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kemitraan ini dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada komitmen bersama untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu.

Daftar Pustaka

Buku

Hafsah, Mohammad jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan, 2000.

Jurnal

- Khairunisa, Khairunisa, and Mohammad Imam Sufiyanto. "Pengembangan Bank Sampah Guna Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 50–59.
- M Sasoko, Deradjat. "Bank Sampah, Sebuah Upaya Mengurangi Jumlah Produksi Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Bank Sampah Barokah, Rw.07 Kompleks Perumahan Bdn-Rangkapan Jaya Baru-Pancoran Mas-Kota Depok)." *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 21, no. 2 (2022): 10.
- Yeni Saputri, M. Fachri Adnan, and Zikri Alhadi, "Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 3, no. 2 (2019): 213,